

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan program *food estate* di lima provinsi di Indonesia berjalan secara tidak adil karena melanggar hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat yang terdampak. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah penggusuran lahan masyarakat lokal dan masyarakat adat secara paksa tanpa pemberian kompensasi yang adil kepada mereka. Dalam pelaksanaan di lapangan, pemerintah memang melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat, tetapi hanya sebatas pada tahap implementasi, bukan pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Padahal, masyarakat lokal dan masyarakat adat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kondisi lahan, iklim, dan kontur geografis wilayah mereka. Namun demikian, dalam praktiknya, suara dan aspirasi mereka diabaikan dalam pelaksanaan program *food estate*.

Bertolak dari analisis yang dilakukan untuk menilai ketidakadilan program *food estate* di Indonesia melalui teori keadilan John Rawls, ditemukan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaannya di lapangan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa program *food estate* belum dapat dikategorikan sebagai sebuah program yang adil. Pemerintah memang menilai bahwa program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, program tersebut justru dijalankan secara tidak adil karena melanggar prinsip utama dan konsep keadilan prosedural yang dirumuskan oleh Rawls.

Pelanggaran terhadap prinsip utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, terjadi pelanggaran terhadap prinsip kebebasan yang setara. Program *food estate* yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru secara implisit melanggar hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan nasib tanah dan kehidupan

mereka. Selain itu, program ini juga melanggar hak kepemilikan properti pribadi karena pemerintah melakukan perampasan terhadap tanah yang telah bersertifikat sah. Lebih lanjut, keterlibatan militer dalam pelaksanaan program *food estate* memperparah kondisi tersebut. Aparat militer digunakan untuk mengintimidasi, menekan, dan menggusur secara paksa masyarakat yang menolak menyerahkan lahannya. Keterlibatan militer ini menyebabkan masyarakat kehilangan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan hak-haknya. Dengan kata lain, militer menjadi instrumen yang membatasi kebebasan sipil masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak lagi bebas sebagai warga negara, terutama dalam mempertahankan hak atas kepemilikan lahan yang sah.

Kedua, terjadi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan kesempatan. Dalam pelaksanaannya, program *food estate* menciptakan berbagai ketimpangan yang melanggar hak-hak dasar masyarakat lokal dan masyarakat adat. Salah satu bentuk ketimpangan tersebut adalah ketimpangan akses terhadap lahan yang dijadikan kawasan pengembangan *food estate*. Lahan yang sebelumnya merupakan milik pribadi maupun kolektif masyarakat diambil secara paksa oleh pemerintah. Pengambil-alihan lahan tersebut menyebabkan masyarakat lokal kehilangan sumber penghidupan utama, yang selama ini bergantung pada hutan dan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, masyarakat harus berjuang untuk mencari sumber penghidupan lain. Di lain sisi, para investor, termasuk investor asing, justru memperoleh akses yang luas terhadap kawasan *food estate*. Kondisi ini menunjukkan adanya distribusi kesempatan yang tidak seimbang antara masyarakat lokal dan pihak eksternal. Selain itu, pemerintah tidak melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan strategis. Masyarakat tidak diberi ruang untuk menentukan komoditas, musim tanam yang sesuai, maupun isi kontrak kerja sama dengan para investor. Ketidakterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat mengalami ketimpangan informasi yang signifikan. Ketimpangan ini

semakin memperkuat posisi lemah masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam struktur pengelolaan program *food estate*.

Ketiga, terjadi pelanggaran terhadap prinsip perbedaan. Prinsip ini merupakan inti dari konsep keadilan distributif. Ia mengizinkan adanya ketimpangan hanya jika ketimpangan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Namun, dalam konteks pelaksanaan program *food estate*, prinsip tersebut belum terpenuhi. Pelanggaran terhadap prinsip ini terlihat dari ketimpangan dalam pembagian keuntungan, di mana para investor sebagai pemilik modal memperoleh keuntungan yang paling besar dari program tersebut. Sebaliknya, masyarakat lokal dan masyarakat adat justru mengalami kerugian yang signifikan karena kehilangan tanah, sumber penghidupan, dan akses terhadap hutan leluhur.

Selain itu, pihak yang terdampak langsung tidak menerima kompensasi yang adil atas kerugian yang mereka alami. Bahkan, kelompok yang paling dirugikan ini justru menanggung berbagai dampak negatif dari program tersebut. Dampak tersebut meliputi penggusuran paksa, pembatasan akses terhadap hutan, kerusakan ekologi, hingga hilangnya sumber pangan tradisional.

Selain melanggar prinsip-prinsip keadilan, program *food estate* juga melanggar konsep keadilan prosedural yang dirumuskan oleh Rawls. Berdasarkan konsep tersebut, pelaksanaan program *food estate* dapat dinilai gagal karena proses perencanaan dan pengambilan keputusannya berlangsung secara tertutup, tidak transparan, dan cenderung menggunakan pendekatan *top-down* yang bersifat otoriter. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa masyarakat yang terdampak tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pelaksanaan program ini juga menunjukkan adanya pelanggaran prosedural lainnya, seperti pemerintah telah melakukan kegiatan pembukaan lahan selama berbulan-bulan tanpa didahului oleh dasar hukum yang jelas. Landasan hukum untuk kegiatan tersebut justru diterbitkan beberapa bulan setelah pelaksanaan dimulai. Praktik ini menunjukkan ketidaksesuaian antara prosedur hukum dan

implementasi kebijakan di lapangan. Di samping itu, ketiadaan rencana induk (*master plan*) menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan program *food estate*. Ketidadaan dokumen perencanaan yang komprehensif menyebabkan arah pembangunan menjadi tidak jelas dan sulit dipertanggungjawabkan. Kondisi ini merugikan masyarakat karena mereka tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai poin-poin penting dalam perencanaan dan pengembangan program tersebut.

5.2 Usul-Saran

5.2.1 Kepada Pemerintah

Pemerintah, sebagai pihak yang memegang mandat konstitusional untuk mengelola sumber daya alam demi menyejahterakan rakyat, harus melakukan evaluasi menyeluruh dan koreksi terhadap program *food estate*. *Pertama*, pemerintah wajib menghentikan pembukaan lahan baru untuk pengembangan kawasan *food estate* di semua lokasi, terutama di kawasan hutan lindung, hutan gambut, dan tanah ulayat masyarakat adat. Selain itu, pemerintah perlu melakukan audit independen dengan melibatkan organisasi lingkungan, akademisi, dan perwakilan masyarakat terdampak untuk menilai kelayakan sosial, ekologis, dan ekonomi program tersebut.

Kedua, pemerintah harus menerapkan pendekatan *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) secara konsisten dalam setiap kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program *food estate* hanya dapat dimulai atau dilanjutkan berdasarkan persetujuan bebas, yang didahului dengan penyediaan informasi secara utuh kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

Ketiga, pemerintah wajib memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terdampak program *food estate*. Kompensasi tersebut tidak hanya mencakup ganti rugi ekonomi dan material atas kerusakan lahan, tetapi juga

mencakup pemulihan kondisi sosial dan kesehatan mental masyarakat yang terdampak.

Keempat, pemerintah harus menghentikan keterlibatan militer dalam ranah sipil serta menarik seluruh personel militer dari pelaksanaan program *food estate*. Peran militer perlu dikembalikan pada fungsi konstitusionalnya sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai instrumen untuk menekan masyarakat atau mengelola kegiatan agribisnis.

Kelima, pemerintah perlu mengubah pendekatan pembangunan *food estate* dari pola *top-down* yang berskala besar menjadi pendekatan yang berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan petani kecil. Pendekatan ini akan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif serta menciptakan sistem pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan.

5.2.2 Kepada Para Investor

Para investor yang terlibat dalam program *food estate*, baik perusahaan swasta, perusahaan internasional, maupun BUMN, memikul tanggung jawab moral dan etis yang tidak dapat diabaikan. *Pertama*, mereka harus menghentikan ekspansi atau pembukaan lahan baru dalam kawasan pengembangan *food estate*. Selain itu, mereka juga perlu melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap dampak sosial dan ekologis dari kegiatan yang mereka jalankan. Proses evaluasi tersebut harus melibatkan masyarakat terdampak serta lembaga independen, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan organisasi lainnya, agar penilaian yang dihasilkan bersifat objektif dan akuntabel.

Kedua, para investor tidak hanya berkewajiban mematuhi perizinan formal yang berlaku, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional mereka tidak menimbulkan penggusuran, pelanggaran hak atas tanah, maupun kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat lokal. Dengan demikian,

kepatuhan hukum harus diiringi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang nyata.

Ketiga, dalam membangun kemitraan dengan para petani, para investor wajib menyusun perjanjian kerja sama secara transparan dan adil. Para investor harus melakukan proses negosiasi secara terbuka dengan perwakilan petani agar tercipta kesepakatan yang setara. Melalui mekanisme tersebut, hubungan kemitraan tidak bersifat eksploitatif, melainkan saling menguntungkan dan berkeadilan.

5.2.3 Kepada Masyarakat yang Mengalami Ketidakadilan

Masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai pihak yang paling terdampak sekaligus pemilik sah atas tanah dan kawasan hutan yang menjadi lokasi pelaksanaan program *food estate* berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Oleh karena itu, mereka perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, mereka perlu membangun dan memperkuat organisasi lokal, seperti lembaga adat, kelompok tani, atau aliansi masyarakat sipil. Dengan kekuatan bersama tersebut, posisi tawar mereka akan lebih kuat dalam menghadapi pemerintah maupun investor. Solidaritas yang dibangun di tengah masyarakat memainkan peran penting untuk memastikan bahwa perjuangan dilakukan secara bersama dan tidak terpecah. *Kedua*, masyarakat lokal dan masyarakat adat dapat memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum, seperti mengajukan gugatan, melaporkan pelanggaran ke lembaga berwenang, atau bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Selain itu, advokasi kebijakan juga perlu dilakukan agar pemerintah memperbaiki regulasi dan pelaksanaan program agar lebih adil dan berpihak pada masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdulgani, Fuad dkk., *Food Estate: Perampasan kontrol dan Indikasi Pelanggaran Hakatas Pangan dan Gizi*. Jakarta: Fian Indonesia, 2022.
- Freeman, Samuel. *Rawls*. Amerika dan Kanada: Routledge, 2007.
- , *John Rawls: Collected Papers*. London: Harvard University Press, 1999.
- Harahap, Nursapia. *penelitian kualitatif*. Medan: Walashri Publishing, 2020.
- J. Sandel, Michael. *Liberalism and the Limits of Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik: Negara dalam Bentang Diskursus Filosofis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Nozick, Robert. *Anarchy, State, and Utopia*. New York: Basic Books, 1974.
- Priyono, B. Herry. *Kebebasan, Keadilan dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.
- Pogge, Thomas. *John Rawls His Live and Theory of Justice*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Original Edition*. London: Harvard University Press, 1971.
- , *Justice as Fairness: A RestatementI*. Cambridge: Harvard University Press, 2001.
- , *A Theory of Justice*, rev. ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- , *Teori keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

II. Artikel Dalam Buku

Madung, Otto Gusti. “Teori Keadilan Distributif John Rawls, Kritik dan Relevansinya” dalam Yoseph Keladu Koten dan Otto Gusti Madung, ed. *Menalar Keadilan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2022.

III. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 33 ayat (3) Tahun 2017.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227*, Pasal 3 dan Pasal 12.

IV. Skripsi dan Seminar

Anggur, Victorious Kristi. “Membaca Pembangunan Infrastruktur di Manggarai Barat dalam Terang Teori Keadilan John Rawls”. Skripsi, Prodi Filsafat IFTK Ledalero, 2024.

Baringbing, Mevitama Shindig. “Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi *Food Estate* Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau kalimantan Tengah”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 3 Juli 2021.

Ramadhan, Shakti Arief. “Strategi Advokasi Greenpeace Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi yang Disebabkan Oleh *Food Estate* di Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024”. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, 2025.

V. Jurnal

- Andhisari, Ronalia. "Implementation of Rawls Theory of Justice in the Development of *Food estate* in Central Kalimantan". *Journal of Agri Socio Economics and Business* 6:1 (2024): 47.
- Anggraini, Dian dkk. "Analisis Konflik Lingkungan Hidup Pada Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah di tinjau dari Perspektif *Nationally Determined Contribution*". *Jurnal Kewarganegaraan* 7:2 (2023): 2499.
- Barman, Sanjit dan Barada Laxmi Panda. "Reassessing the Self: Defending Rawls' Unencumbered Self Against Sandel's Critique". *Social Etichs Society Journal of Applied Philosophy* 10:1 (2025): 132.
- Basundoro, Alfin Febrian dan Fadhil Haidar Sulaeman. "Meninjau Pengembangan *Food Estate* Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi *Covid-19*". *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8:2 (2020): 29.
- Cindi Fatika Sari, Almonika. "Proyek Strategis Nasional Bernama *Food Estate*: Ancaman Otonomi Petani dan Keragaman Sumber Pangan Lokal di Desa Uumbu Mamijuk, Sumba Tengah". *Jurnal Pembangunan Hukum Indpnesia* 6:3 (2024): 354.
- Da Buja, Febriano Gheta dkk., "Dampak Program *Food Estate* Terhadap Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur". *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5:4 (2025): 4711.
- Dewi, Rosita. "Dilema Percepatan Pembangunan dan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pelaksanaan MIFEE di Merauke". *Jurnal Penelitian Politik* 9:1 (2012): 48.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls". *Jurnal Konstitusi* 6:1 (2009): 136.

- Fatahullah, dan Muhammad Aldian Hilmi. “*Food Estate* Ancaman Ataukah Peluang Bagi Ketahanan Pangan Indonesia?”. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)* 8:4 (2024): 1316.
- Fatimah, Syofiarti Titin dan Pujha Ravhena. “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan *Food Estate* di Kawasan Hutan Sebagai Ketahanan Pangan Nasional”. *Jurnal SULO: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. 12:2 (2024): 273.
- Fattah, Damanhuri. “Teori Keadilan Menurut John Rawls”. *Jurnal TAPIS* 9:2 (2013): 30.
- Fitriana, Evi dan Marni, “Transmigran Sebagai Modal Sosial Dalam Pengembangan *Food Estate* Di Kabupaten Pulang Pisau”. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7:1 (2021): 2.
- Handayani, Intan dkk. “John Rawls: Filsafat Hukum”. *Nosantara: Jurnal Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3:1 (2025): 11.
- Hasanuddin, Iqbal. “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 17:2 (2018): 193.
- Jefferson, Steven dkk. “Manifestasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Melalui Program *Food estate* Menuju Transformasi Sosial dan Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”. *Jurnal Sosial dan Teknologi* 5:5 (2025): 1328.
- Khotimah, Nur, Suci Ramayanti, dan Prayogi Aprilianto. “*forecasting* Ketahanan Pangan Nasional Melalui Produktivitas Hasil Pertanian di Sumatera Selatan”. *The Journalish: Social and Government* 4:5 (2023): 232.
- Magdalena, Maria dkk., “Tujuan Implementasi Proram *Food Estate* dan Prospeknya di Merauke Papua”. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 40:2 (2022): 121.
- Mahasingh, Taweeep. “The Formation of John Rawls’s Theory of Justice”. *CMU Journal of Political Science* 2:1 (2020): 1–2.

- Nuraisy, Tiara Keysa dkk. “Perkembangan Food Estate di Indonesia: Analisis Peluang, Tantangan, dan Ancaman Secara Domestik Serta Global”. *Jurnal Sintax Admiration* 6:2 (2025): 1103.
- Pacamuya, Robertus. “Dampak Kebijakan Lumbung Pangan Nasional Terhadap Ketahanan Pangan Lokal: Perspektif Masyarakat Adat Merauke”. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4:1 (2021): 74.
- Pujiriyani, Dwi Wulan, Sugiasih, dan Sutaryono. “Membandingkan Keberhasilan Pengembangan *Food Estate* Berbasis Reforma Agraria Di Desa Karangwangi, Maekarmurti dan Desa Sukarwagi, Cisarupan Kabupaten Garut”. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 7:4 (2024): 104.
- Purnama, Erwin Nugraha dkk. “Program *Food Estate* di Kabupaten Merauke, Solusi atau Delusi Kebijakan”. *SOCIETAS: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 14:1 (2025): 160.
- Putri, Devi Permata dan Ismar Hamid. “Tergerusnya Eko-Populisme Pengelolaan Lahan Gambut: Dampak Program *Food Estate* di Desa Bentuk Jaya Kabupaten Kapuas”. *Huma: Jurnal Sosiologi* 2:2 (2023): 123.
- Rasman, Alsafana, Eliza Sinta Theresia, dan M. Fadel Aginda, “Analisis Implementasi *Food Estate* Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia”. *Holistic: Jurnal of Tropical Agriculture Sciences*. 1:1 (2023): 43.
- Risdianto, Arjena Nayunda, Felix Marshal Jotham, dan Nurdin. “Analisis Implementasi Kebijakan “*Food Estate*” Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah”. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan* 3:1 (2024): 49.

- Santosa, Edi. "Percepatan Pengembangan *Food Estate* Untuk Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Nasional". *Jurnal Risalah Kebijakan Ertanian dan Lingkungan* 1:2 (2014): 82.
- Sari, May Linda dkk. "Habitus, Modal dan Arena Warga Desa Belanti Siam Dalam Pusaran *Food Estate* di Kalimantan Tengah". *Jurnal Teologi Pambelum* 2:1 (2022): 15.
- Sinaipar, Binsar dan Amanah Nurish. "Merauke "Food Estate": Alternatif Penanganan Konflik di Papua dalam Perspektif Ekonomi-Sosial dan Budaya". *Intermestic: Journal of International Studies* 5:2 (2021): 361.
- Soleh, A. Khudori. "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls". *Ulul Albab* 5:1(2004): 181-182.
- Surbakti, Agnes Margareta, Muhammad Rafli Gebrena, dan Lina Miftahul Jannah. "Inefektivitas *Food Estate* Kabupaten Gunung Mas: Sebuah Analisis Diagram Program". *Jurnal Ilmiah Publika* 9:2 (2023): 481.
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan". *Mukaddimah* 19: 1 (2013): 51.
- Yeni, Irma. "Strategi Pemanfaatan Lahan Gambut Berkelanjutan di Areal Eks PLG Kalimantan Tengah". *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* 19:1 (2022): 58.
- Yestati, Ariani dan Rico Septian Noor. "*Food Estate* dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 7:1 (2021): 57.
- Yuwono, Finda Pratiwi. "Legal Implications of the Merauke *Food estate*: A Critical Analysis of Customary Rights and Environtmental Concerns". *Jurnal Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia* 11:2 (2024): 312.

VI. Artikel Dalam Majalah

Triwidodo, Hermanu. “*Food estate*, Petani Dapat Apa?”, *Kompas*, 16 Oktober 2024: 7.

VII. Penulis Tim dan Lembaga

Asian Human Rights Commission. *Human Rights in Papua*. Hongkong, 2008.

Grenpeace Indonesia. *Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim 2022*. Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2022.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas, 2020.

Kementerian Pertanian. *Buku Pintar Pengembangan Food estate*. Jakarta: Kementan, 2010.

Pantau Gambut. *Jilid 2: Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berlalu*. Jakarta: Pantau Gambut, 2022.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. *Food estate di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan?*. Jakarta: WALHI, 2021.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. *Analisis Dampak Food estate di Humbang Hasundutan*. Jakarta: WALHI, 2021.

VIII. Sumber Internet dan Dokumen Online

Abdulgani, Fuad dan Laksmi A. Savitri. “Menyoal ‘*Food Estate*’ dan Pemenuhan Hak Atas Pangan”. *Mongabay*, 5 April 2022. <https://mongabay.co.id/2022/04/05/menyoal-food-estate-dan-pemenuhan-hak-atas-pangan-2/>, diakses pada 17 Februari 2026.

Arsyad, Ibrahim. “Dilema Petani Ketika Sumatera Selatan Menjadi Sasaran Proyek *Food Estate*”. *Pantau Gambut*, 22 November 2021. <https://pantaugambut.id/kabar/dilema-petani-ketika-sumatra-selatan-menjadi-sasaran-proyek-food-estate>, diakses pada 23 Februari 2026.

- Barita News Lumbanbatu dan Ayat S. Karokaro, “*Food Estate* di Humbang Hasundutan Mulai Jalan, Bagaimana Keterlibatan Petani?”, dalam *Mongabay*, 24 Januari 2021, <https://mongabay.co.id/2021/01/24/food-estate-di-humbang-hasundutan-mulai-jalan-bagaimana-keterlibatan-petani/> diakses pada 15 Februari 2026.
- Bhawono, Aryo. “Padi Ditanam, Sawit Yang Tumbuh: *Food Estate* Kalteng”. *Betahita.Id*, Oktober 2024. <https://betahita.id/news/lipsus/10635/padi-ditanam-sawit-yang-tumbuh-food-estate-kalteng.html?> diakses pada 11 Februari 2026.
- Buana, Gana. “*Food Estate* Terus Digenjot Sepanjang 2021. *Media Indonesia*, Sabtu 14 Agustus 2021. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/food-estate-terus-digenjot-sepanjang-2021>, diakses pada 11 Februari 2026.
- De Rosary, Ebed. “*Food Estate* di NTT Jangan Hanya di lahan basah. Kenapa?”. *Mongabay*, 4 Maret 2021. <https://mongabay.co.id/2021/03/04/food-estate-di-ntt-jangan-hanya-di-lahan-basah-kenapa/>, diakses pada 18 Februari 2026.
- Dinas Pertanian Kapuas. *Sinergi Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Program Food Estate di Kabupaten Kapuas*. 5 Agustus 2024. <https://distan.kapuaskab.go.id/2024/08/05/>, diakses pada 14 Februari 2026.
- Elisabeth, Asrida dan Sri Wahyuni. “*Food Estate* Merauke Bayangi Kehancuran Pangan Lokal Papua”. *Mongabay*, Agustus 2025. <https://mongabay.co.id/2025/08/14/food-estate-merauke-bayangi-kehancuran-pangan-lokal-papua/>, diakses pada 20 Februari 2026.
- Herinata, Bayu dan Diani Nafitri Cahyaningrum. “*Food Estate* Kalimantan Tengah, Riwayatmu Kini”. *Pantau Gambut*, 25 November 2025. <https://pantaugambut.id/kabar/food-estate-kalimantan-tengah-riwayatmu-kini>, diakses pada 14 Februari 2026.

- Hidayat, Rafki. “Dari Soekarno Hingga Jokowi, Mengapa Palangkaraya Selalu Menjadi Primadona Ibu Kota Baru?”. *BBC News Indonesia*, 4 Juli 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40490287>, diakses pada 3 Februari 2026.
- Humas Kemhan. *Kementerian Pertahanan RI Panen Raya Jagung di Lahan Food Estate di Kalimantan Tengah*. Jakarta: Kemhan, 2024. <https://www.kemhan.go.id/2024/03/13/kementerian-pertahanan-ri-panen-raya-jagung-di-lahan-food-estate-kalimantan-tengah.html>, diakses pada 15 Februari 2026.
- Idris, Muhammad. “*Food Estate* Era Soeharto dan Kerusakan Masif Hutan di Kalimantan”. *Kompas.com*, 6 Februari 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/02/06/093244826/>, diakses pada 21 Oktober 2025.
- Indrawan, Angga. “Setelah *Food Estate* Gagal”. *Tempo*, 12 Januari 2025. <https://www.tempo.co/kolom/food-estate-sumatera-utara-1192925>, diakses pada 17 Februari 2026.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Perkuat Food Sovereignty dan Food Resilience: Pemerintah Kembangkan Food Estate di Sejumlah Wilayah*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 5 Oktober 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4605/>, diakses pada 20 Februari 2026.
- Kementerian Pertanian RI. *Kompak, Tni-Polri Dukung Jalannya Program Food Estate di Sumba Tengah*. Jakarta: Kementan, 2021. <https://www.pertanian.go.id/home/>?, diakses pada 20 Februari 2026.
- Maulana, Irfan. “Refleksi 2025: Evaluasi Proyek Pangan dan Energi di Papua”, *Mongabay*, 29 Desember 2025. <https://mongabay.co.id/2025/12/29/refleksi-2025-evaluasi-proyek-pangan-dan-energi-di-papua/>, diakses pada 23 Februari 2026.

- Nasar, M. Fuad. "Mengenang Lima Tahun Pandemi Covid-19". *Fuad Nazar's News*, 8 Maret 2025. <https://fuadnasar.wordpress.com/2025/03/08/sebuah-renungan-lima-tahun-pandemi-covid-19/>, diakses pada 21 Oktober 2025.
- Nugroho, Oky. "Mengenal Sistem Tanam Paksa Yang Diusulkan Van Den Bosch, Guna Memulihkan Ekonomi Belanda", *Good News from Indonesia*, 08 Mei 2025. <https://www.zenius.net/blog/sistem-tanam-paksa/#> diakses pada 22 September 2025.
- Purna Jati, Rahman. "TNI Mulai Terlibat Garap Program *Food Estate* di Sumsel", *Kompas.Id*, 15 Juli 2021. <https://www.kompas.id/artikel/tni-mulai-terlibat-garap-program-food-estate-di-sumsel>, diakses pada 23 Februari 2026.
- Putri, Riani Sanusi. "Nasib Mega Proyek *Food Estate* Humbang Hasundutan Usai Terbengkalai Ditinggalkan Petani". *Tempo*, Kamis, 26 Januari 2023. <https://www.tempo.co/arsip/nasib-megaprojek-food-estate-humbang-hasundutan-usai-terbengkalai-ditinggalkan-petani-223278>, diakses pada 17 Februari 2026.
- Rohmansyah W. Nurindra, "sejarah program ketahanan pangan" dalam *Kemenkes Labkesmas Pangandaran*, <https://labkesmaspangandaran.id/sejarah-program-ketahanan-pangan/> diakses pada 30 Januari 2026.
- Saputra, Ardi. "Tantangan Program *Food Estate*, dalam Menjaga Ketahanan Pangan" *KAB Fakultas Pertanian UGM*, 11 November 2021. <https://kab.faperta.ugm.ac.id/2021/11/11/opini-tantangan-program-food-estate-dalam-menjaga-ketahanan-pangan/>, diakses pada 25 Maret 2025.
- Siregar, Serita. "Surat Petani *Food Estate* Ria-Ria Kepada Pemerintah di Jakarta". *Konsorsium Pembaruan Agrarian*, 26 Januari 2025. <https://www.kpa.or.id/2025/01/>, diakses pada 17 Februari 2026.

- Syah, Abdel. “Militer Dilibatkan dalam Proyek *Food Estate* di Merauke, Masyarakat Adat ‘Ketakutan’-‘Kehadiran Tentara Begitu Besar Seperti Zona Perang’”, *BBC News Indonesia*, 28 Oktober 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/>, diakses pada 24 Februari 2026.
- Triwibowo, Dionisius Reynaldo. “Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Program *Food Estate* di Kalteng”, *Kompas.Id*, Juni 2020. <https://www.kompas.id/artikel/koalisi-masyarakat-sipil-tolak-program-food-estate-di-kalteng>, diakses pada 9 Februari 2026.
- Utama, Abraham. “Warga Asli Papua Pesimistis Pilkada Bisa Cegah Potensi Buruk *Food estate* di Mearuke ‘Percuma Kami Mengadu ke Calon Kepala Daerah’”. *BBC News*, 18 November 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7041rkven1o>, diakses pada 2 April 2026.
- Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. *Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pangan dan Energi Merauke Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia dan Memperparah Krisis Ekologi*. Jakarta: Pusaka 2024. <https://pusaka.or.id/news/proyek-strategis-nasional-pengembangan-pangan-dan-energi-merauke>, diakses pada 23 Februari 2026.